BERSAMA TETANGGA

Ummu Sufyan

Sebagian keruwetan berumah tangga akan muncul akibat ulah tetangga. Barangkali diantara kita betanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi?

Banyak dalil-dalil syari'at yang menjelaskan keharusan memenuhi hak tetangga dan berbuat baik terhadapnya. Memiliki kekhususan yang tidak terdapat pada kebanyakan keluarga, atau kerabat suami istri. Diantaranya adalah, tempatnya yang berdekatan. Akibat tempat yang berdekatan itu akhirnya terjadi interaksi di antara mereka. Tetangga yang melihat keadaan keseharian akan lebih akrab dalam pergaulannya. Tidak diragukan lagi bahwa tetangga mempunyai banyak kebaikan, diantaranya: memberi makan, meminjamkan peralatan rumah tangga, membantu kaum ibu, menjenguknya dikala sakit serta turut mengawasi keadaan rumahnya sehingga ada perasaan aman. Dan beberapa kebaikan lainnya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Asma' binti Abi Bakar *Radhiyallahu 'anha, "Aku tidak pandai membuat roti, maka tetanggaku dari kalangan Ansharlah yang telah membuatkan, mereka adalah wanita-wanita yang jujur."*

Ibnu Hajar berkata, "Kejujuran yang disandarkan padanya adalah menunjukkan bahwa mereka memang wanita-wanita yang baik dalam mempergauli tetangga serta menetapi janji-janjinya."[1]

Akan tetapi akibat hubungan dengan tetangga yang akrab itu tidak berarti tanpa resiko, resiko tetap ada, yaitu tetangga menjadi tahu masalah-masalah yang tadinya merupakan rahasia keluarganya, tanpa boleh diketahui orang lain. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab:

- Mereka mendengar sendiri keluhan problem yang diucapkan.
- Karena istri atau suami sengaja mengadukan masalah pada tetangga untuk diajak bermusyawarah.
- Bisa jadi suami atau istri merasa lebih tenang mengadukan masalah rumah tangganya pada tetangga agar permasalahannya tidak bocor pada keluarga.

Mengingat peranan strategis seorang tetangga, maka seharusnya memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Menyembunyikan aib yang ada dan jangan menebarkannya.
2. Berusaha meng-*islah* antara suami istri yang sedang bertikai. Adapun cara meng-*islah*-nya yaitu dengan mendengar penuturan dari kedua belah pihak, manakala kedua belah pihak sudah didengar penuturannya hal itu memungkinkan untuk dicari titik temu antara suami istri yang sedang bertikai. Bolehnya mengadukan persoalan

[1] Riwayat Al-Bukhari, Fathul Bari: 9/230

pribadi kepada tetangga karena tetangga tersebut dipandang memiliki pemikiran yang baik. Namun kebanyakan tetangga tidak demikian adanya.

3. Tetangga tidak boleh menghasut suami atau istri. Terkadang tetangga sempat menangkap percekcokan yang terjadi dalam sebuah keluarga, sebagai misal, pertikaian suami istri di malam hari yang berujung pengusiran istri dari rumah dan penutupan pintu keras-keras. jika sudah demikian, istri hanya bisa menumpang tidur di rumah tetangga. Untuk pulang dan tidur di rumah keluarga rasa-rasanya tidak mungkin sebab hal itu justru memperuncing pertikaian.

Ada bentuk kesulitan lain tatkala seseorang berhubungan denga tetangga secara berlebihan, yaitu ketika istri kelewat batas bergaul dengan tetangga sehingga melanggar norma-norma yang ada. Misalnya; istri berlama-lama di rumah tetangga atau bahkan anak-anaknya pun ikut nginap tidur di rumah tetangga. Ini jelas menjadikan marahnya suami dan membuatnya tidak kerasan tinggal di rumah sendiri.

Mungkin juga di kalangan istri ada yang ikut bepergian tatkala tetangganya bepergian dan di rumah tatkala ada di rumah. Ini semua berawal karena akrabnya hubungan dengan tetangga yang menjadikan istri enggan untuk berpisah atau sekedar mengurangi kebiasaaan yang pada dasarnya kurang baik ini. Terkadang akibat dekatnya hubungan dengan tetangga ini menyebabkan terjadinya peelanggaran syari'at. Pelanggaran itu bisa berupa sikap yang berlebihan terhadap tetangga atau pelecehan terhadap hak-haknya.

Berkenaan dengan ini, manusia dapat digolongkan menjadi tiga:

1. Golongan yang menjauhi tetangga, berburuk sangka padanya dan menimbulkan masalah baginya.
2. Golongan yang berlebihan dalam memperlakukan tetangga hingga mengalahkan kerabat dekatnya.
3. Golongan pertengahan, yaitu mereka yang memenuhi hak tetangga, menjaganya dan menghormatinya.

Wallahamdulillahi rabbil 'alamin, wa shllallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'alaa Alaihi wa Ashabihi ajma'in.

Diketik ulang dari: "Problem Suami Istri dan Penyelesaiannya secara Islami", Ummu Sufyan. Penerjemah: Team At-Tibyan. Penerbit: At-Tibyan – Solo, Cetakan Pertama: Desember 1998. Hal.145-148